



PENETAPAN

Nomor 262/Pdt.P/2020/PA.Sub



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sumbawa Besar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

Alimuddin B bin Bahdin, umur 58 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Dusun Abadi, RT 001 RW 004, Desa Gapit, Kecamatan Empang, Kabupaten Sumbawa, sebagai Pemohon I;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;
Telah mendengar keterangan Pemohon;
Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon.

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 29 September 2020 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sumbawa Besar pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 262/Pdt.P/2020/PA.Sub, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang Perempuan yang bernama Mimin Hasdiansyah binti Hasanuddin, sesuai dengan Keterangan dalam Duplikat Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Empang, Kabupaten Sumbawa,

Hal. 1 dari 12 Hal. Pen. No.262/Pdt.P/2020/PA.Sub



dengan Nomor : B-045/KUA.19.04/04/PW.01/09/2020 tanggal 28 September 2020.

2. Bahwa selama pernikahan antara Alimuddin B bin Bahdin dengan Mimin Hasdiansyah binti Hasanuddin telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 4 (empat) orang anak.
3. Bahwa Pemohon hendak menikahkan anak ke dua yang bernama :
Noprianti binti Alimuddin B, Tempat tanggal lahir : Gapit, 03 November 2002, umur 17 tahun 10 bulan, agama Islam, pekerjaan -, bertempat tinggal di Dusun Abadi, RT 001 RW 004, Desa Gapit, Kecamatan Empang, Kabupaten Sumbawa.
Dengan calon suami bernama :
Yusman bin Tepu, Tempat tanggal lahir : Siwa, 04 Agustus 1998, umur 22 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Dusun Karato, RT 001 RW 001, Desa Bunga Eja, Kecamatan Empang, Kabupaten Sumbawa.
4. Bahwa syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut hukum syari'at islam maupun Peraturan Perundang-undangan yang berlaku semuanya telah terpenuhi, kecuali syarat usia bagi anak Pemohon sampai saat ini belum mencapai 19 tahun, namun pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilaksanakan karena mengingat sudah dilaksanakannya acara Adat setempat yaitu acara Bakatoan atau biasanya disebut dengan acara Lamaran dan acara Nyorong atau Sorong Serah.
5. Bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan.
6. Bahwa anak Pemohon berstatus Gadis/Perawan dan meskipun belum mencapai umur 19 tahun akan tetapi telah aqil baliq, begitupun calon suaminya yang sudah siap menjadi seorang kepala rumah tangga serta sudah mempunyai pekerjaan dengan penghasilan Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) per bulan.

Hal. 2 dari 12 Hal. Pen. No.262/Pdt.P/2020/PA.Sub



7. Bahwa Pemohon telah memberitahukan kehendak pernikahan anak Pemohon kepada Abdul Wahid, S.HI pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Empang, Kabupaten Sumbawa, akan tetapi pihak KUA tersebut menolak untuk melaksanakannya dengan alasan anak Pemohon kurang umur, sebagaimana disebutkan dalam Surat Penolakan dengan Nomor : B-543/KUA.19.04/04/PW.01/09/2020, tanggal 28 September 2020.
8. Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul akibat perkara ini.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Sumbawa Besar cq. Majelis hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Menetapkan, memberikan Dispensasi kepada Pemohon untuk menikahkan anak Pemohon bernama Noprianti binti Alimuddin B, dengan calon suami bernama Yusman bin Tepu.
3. Memerintahkan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Empang, Kabupaten Sumbawa, untuk melaksanakan dan mencatat pernikahan tersebut.
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

SUBSIDER :

Atau apabila Pengadilan agama berpendapat lain, mohon perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya (et aequo et bono).

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap di muka sidang, dan Hakim telah berusaha menasehati Pemohon agar bersabar menunggu sampai anak perempuannya cukup umur untuk menikah, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Hal. 3 dari 12 Hal. Pen. No.262/Pdt.P/2020/PA.Sub



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya dibacakanlah surat permohonan Pemohon tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa Pemohon telah menghadirkan anaknya untuk didengar keterangannya :

Noprianti binti Alimuddin B, Tempat tanggal lahir : Gapit, 03 November 2002, umur 17 tahun 10 bulan, agama Islam, pekerjaan -, bertempat tinggal di Dusun Abadi, RT 001 RW 004, Desa Gapit, Kecamatan Empang, Kabupaten Sumbawa.

- Bahwa ia adalah anak kandung Pemohon, lahir tanggal 3 November 2002;
- Bahwa ia telah berkenalan dengan seorang laki-laki bernama Yusman, umur 22 tahun, pekerjaan Petani;
- Bahwa sejak mengenal laki-laki tersebut ia merasa tertarik dan mencintainya, serta sudah berpacaran cukup lama;
- Bahwa ia sudah dipertunangkan oleh orangtuanya dengan laki-laki tersebut,;
- Bahwa ia sudah siap menjadi ibu rumah tangga;
- Bahwa ia dengan calon suaminya tidak ada hubungan mahram yang dilarang untuk menikah;
- Bahwa ia sekarang tidak berada dalam ikatan pertunangan dengan orang lain, kecuali dengan calon suaminya itu, dan ia bersedia menikah dengan calon suaminya tanpa ada paksaan dari siapapun;

Bahwa Pemohon telah menghadirkan calon suami anaknya yang bernama Yusman dan orangtuanya di muka sidang untuk di dengar keterangannya;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon di muka persidangan telah mengajukan bukti surat berupa :

Hal. 4 dari 12 Hal. Pen. No.262/Pdt.P/2020/PA.Sub

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon, NIK: 5204142112610002 tanggal 8 September 2012 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumbawa telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan telah bermeterai cukup dengan nazegelel dari Kantor Pos, diberi kode P.1;
2. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah atas nama Alimuddin B bin Bahdin dan Mimin Hasdiansyah binti Hasanuddin, Nomor: 045/KUA.19.04/04/04/PW.01/09/2020 tanggal 28 September 2020 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Empang, Kabupaten Sumbawa, telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup dengan nazegelel dari kantorPos, ,diberi kode P.2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Noprianti Nomor: 5204-LT-30042018-0053 tanggal 30 April 2018 yang dikeluarkan Oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumbawa telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup dengan nazegelel dari Kantor Pos, diberi kode P.3;
4. Fotokopi Surat Penolakan melangsungkan pernikahan dari Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Empang, Kabupaten Sumbawa, Nomor: 543/KUA.19.04/04/PW.01/09/2020 tanggal 28 September 2020 telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup dengan nazegelel dari Kantor Pos, diberi kode P.4;

Bahwa selain itu Pemohon juga telah mengajukan dua orang saksi masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

1. Sanapia bin Boyat, umur 59 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di RT.001 RW.012, Kelurahan Brang Biji, Kecamatan Sumbawa, Kabupaten Sumbawa, menerangkan pada pokoknya:

Hal. 5 dari 12 Hal. Pen. No.262/Pdt.P/2020/PA.Sub



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Noprianti karena saksiipar Pemohon;
- Bahwa Noprianti adalah anak kandung Pemohon;
- Bahwa saksi kenal dengan calon suaminya Noprianti bernama Yusman pekerjaan Petani;
- Bahwa Pemohon akan menikahkan anaknya dengan calon suaminya tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Bahwa rencana pernikahan tersebut sudah didaftarkan ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Empang, akan tetapi ditolak karena anak Pemohon belum cukup umur 19 tahun;
- Bahwa antara Noprianti dengan calon suaminya tidak ada hubungan mahram dan tidak ada halangan untuk menikah menurut hukum yang berlaku, kecuali masalah kurang umurnya;
- Bahwa antara Noprianti dan calon suaminya tersebut sudah saling mencintai dan susah dipisahkan;
- Bahwa status Noprianti adalah gadis dan status calon suaminya adalah bujang;
- Bahwa menurut pengamatan saksi, Noprianti telah siap untuk berumah tangga dengan menjadi ibu rumah tangga yang baik;

2. Zainal Abidin bin Muhammad, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Dusun Gapit RT.002 RW.003, Desa Gapit, Kecamatan Empang, Kabupaten Sumbawa, menerangkan pada pokoknya;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Noprianti karena saksi tetangga Pemohon;
- Bahwa Noprianti adalah anak kandung Pemohon;;

Hal. 6 dari 12 Hal. Pen. No.262/Pdt.P/2020/PA.Sub

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan calon suaminya Noprianti bernama Yusman pekerjaan Petani;
- Bahwa Pemohon akan menikahkan anaknya dengan calon suaminya tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Bahwa rencana pernikahan tersebut sudah didaftarkan ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Empang akan tetapi ditolak karena anak Pemohon belum cukup umur 19 tahun;
- Bahwa antara Noprianti dengan calon suaminya tidak ada hubungan mahram dan tidak ada halangan untuk menikah menurut hukum yang berlaku, kecuali masalah kurang umurnya;
- Bahwa antara Noprianti dan calon suaminya tersebut sudah saling mencintai dan susah dipisahkan;
- Bahwa status Noprianti adalah gadis dan status calon suaminya adalah bujang;
- Bahwa menurut pengamatan saksi Noprianti telah siap untuk berumah tangga dengan menjadi ibu rumah tangga yang baik;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyampaikan kesimpulan dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk Berita Acara Sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa permohonan ini didasarkan atas dalil bahwa Pemohon hendak menikahkan anaknya yang bernama Noprianti dengan calon suaminya yang bernama Yusman karena antara keduanya telah bertunangan dan berhubungan yang sangat erat sehingga sangat mendesak

Hal. 7 dari 12 Hal. Pen. No.262/Pdt.P/2020/PA.Sub

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



untuk segera dinikahkan akan tetapi ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Empang karena anak Pemohon belum berumur 19 tahun;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan surat bukti P.1 s.d. P.4 dan dua orang saksi, yang selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut ;

Bahwa bukti P.1 adalah Kartu Tanda Penduduk yang berisi identitas resmi Pemohon yang berlaku sebagai bukti diri, yang menunjukkan bahwa Pemohon sebagai principal dalam perkara ini dan berdomisili di Kecamatan Empang wilayah hukum Pengadilan Agama Sumbawa Besar;

Bahwa bukti P.2, adalah Duplikat Kutipan Akta Nikah, yang membuktikan bahwa Alimuddin B adalah suami sah dari Mimin Hasdiansyah;

Bahwa bukti P.3, adalah Kutipan Akta Kelahiran, yang membuktikan bahwa Noprianti adalah anak dari pasangan Alimuddin B dan Mimin Hasdiansyah yang lahir pada tanggal 2 November 2002;

Bahwa bukti P.4, adalah Surat Penolakan Pernikahan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Empang yang disebabkan karena anak Pemohon belum mencapai umur 19 tahun;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang diajukan Pemohon, masing-masing telah memberikan keterangan yang bersesuaian dan saling melengkapi, keterangan saksi-saksi tersebut didasarkan pada pengetahuan, pendengaran dan penglihatan langsung saksi, oleh karenanya maka berdasar pasal 309 RBg, keterangan saksi-saksi tersebut diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa jika surat-surat bukti tersebut dihubungkan dengan keterangan dibawah sumpah dari saksi-saksi, dinyatakan terbukti kebenaran hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon telah memberitahukan kehendaknya untuk menikahkan anaknya kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan

Hal. 8 dari 12 Hal. Pen. No.262/Pdt.P/2020/PA.Sub



Empang, yang kemudian kehendak nikah tersebut ditolak karena anak Pemohon belum mencapai umur 19 tahun;

- Bahwa anak Pemohon lahir pada tanggal 3 November 2002 ;
- Bahwa anak Pemohon telah akil baligh, dan secara fisik tampak dewasa;
- Bahwa hubungan anak Pemohon (Noprianti) dengan calon suaminya, sudah demikian eratnya, sehingga jika tidak segera dinikahkan, menghawatirkan melakukan perbuatan dosa terus menerus;
- Bahwa antara anak Pemohon (Noprianti) dan calon suaminya tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan, dan keduanya juga telah menyatakan persetujuannya untuk menikah;
- Bahwa calon suami dari Noprianti, sudah dewasa dan berprofesi sebagai petani;

Menimbang, bahwa berdasar bukti-bukti tersebut, Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Bahwa oleh karena anak Pemohon (Noprianti) belum berumur 19 tahun, maka berdasar ketentuan pasal 7 Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 perubahan pertama atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, untuk melakukan pernikahan diperlukan dispensasi dari Pengadilan;

Bahwa anak Pemohon (Noprianti) dan calon suaminya (Yusman) sama-sama beragama islam, keduanya tidak ada halangan untuk menikah, tidak terikat pertunangan dengan orang lain dan sama-sama setuju untuk menikah;

Bahwa meskipun anak Pemohon (Noprianti) belum berumur 19 tahun, tetapi ia tampak dewasa dan hubungannya dengan calon suaminya (Yusman) yang sudah dewasa dan berprofesi petani sudah sedemikian eratnya, sehingga menghawatirkan melakukan perbuatan dosa dan hubungan yang dilarang agama jika tidak segera dinikahkan;

Hal. 9 dari 12 Hal. Pen. No.262/Pdt.P/2020/PA.Sub



Menimbang, bahwa dalam hal ini Hakim memandang perlu untuk menerapkan kaedah ushuliyah yang berbunyi:

درؤ المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: "Menolak atau menghindarkan dari suatu kemadharatan itu hendaklah lebih diutamakan dari menarik keuntungan".

Menimbang, bahwa berdasar pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka Hakim berpendapat lebih bermanfaat jika memberikan dispensasi kepada Pemohon untuk menikahkan anaknya (Noprianti) dengan calon suaminya (Yusman), oleh karenanya, maka permohonan Pemohon dinyatakan dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon diberikan dispensasi untuk menikahkan anaknya, maka Pemohon diperintahkan untuk melaksanakan dan mencatat pernikahan tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Empang, Kabupaten Sumbawa;

Menimbang, bahwa karena perkara ini bidang perkawinan sesuai ketentuan pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama maka semua biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundangan dan hukum syara, yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Menetapkan, memberikan dispensasi kepada Pemohon untuk menikahkan anaknya bernama Noprianti binti Alimuddin B dengan calon suami bernama Yusman bin Tepu;

Hal. 10 dari 12 Hal. Pen. No.262/Pdt.P/2020/PA.Sub



3. Memerintahkan Pemohon untuk melaksanakan dan mencatat pernikahan anaknya kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Empang, Kabupaten Sumbawa;
4. Membebaskan kepada Pemohon membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.286.000,- (dua ratusdelapan puluh enam ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Rabu, tanggal 7 Oktober 2020 Masehi yang bertepatan dengan tanggal 19 Safar 1442 H, oleh Hakim Pengadilan Agama Sumbawa Besar Drs. H. Muhidin, M.H., sebagai Hakim Tunggal, dengan dibantu oleh Titin Suhartini, S.H., sebagai Panitera Pengganti, dan penetapan ini pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Pemohon;

Hakim,

ttd

Drs.H. Muhidin,M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Titin Suhartini,SH.

Perincian biaya perkara:

1. Pendaftaran	:	Rp.	30.000
2. Proses	:	Rp.	50.000
3. Panggilan&PNBP:	:	Rp.	180.000
4. Redaksi	:	Rp.	10.000
5. Meterai	:	Rp.	6.000
J u m l a h	:	Rp.	286.000

Salinan sesuai dengan aslinya,

Panitera

Hal. 11 dari 12 Hal. Pen. No.262/Pdt.P/2020/PA.Sub



Kartika Sri Rohana, S.H

Hal. 12 dari 12 Hal. Pen. No.262/Pdt.P/2020/PA.Sub

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)